

**ANALISIS PERKARA KEPAILITAN DALAM UPAYA
HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI**

(STUDI KASUS NOMOR 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)

SKRIPSI

OLEH :

**SUBER MAHDI
201410115201**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERKARA KEPAILITAN DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (Nomor 99Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015).
Nama Mahasiswa : SUBER MAHDI
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115201
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

MENYETUJUI,

Dekan,


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah.,SH,MH.

NIP 01804338

Pembimbing I


Dr.H.Erwin Owan Hermansyah.,SH,MH.
NIP 010803017

Pembimbing II


Rama Dhianty SH.,MH,
NIP 011606056


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ANALISIS PERKARA KEPAILITAN DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (Nomor 99Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015).

Nama Mahasiswa : SUBER MAHDI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115201

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERKARA KEPAILITAN DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (Nomor 99Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015).

Nama Mahasiswa : SUBER MAHDI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115201

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 27 Juli 2018

Bekasi, 31 Juli 2018



W. Syahyu
.....

C. Syauket
.....

H. Napitupulu
.....

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Elfirda Ade Putri
Elfirda Ade Putri ,SH,MH.
NIP 011512043

Erwin Hermansyah
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah ,SH,MH.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : **SUBER MAHDI**
NPM : **201410015201**
JUDUL : **ANALISIS PERKARA KEPAILITAN DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, megister, dan/atau doctor). baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 2 Juli 2018

Yang membuat pernyataan ini,



SUBER MAHDI

ABSTRAK

Suber Mahdi. 201410115201 Skripsi. Analisis Perkara kepailitan Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015).

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, kepailitan, dan Upaya Hukum Luar Biasa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan dan penerapan hukum dalam hal batas waktu penyelesaian perkara kepailitan yang di jalankan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, dimana dalam penelitian ini diketahui pada pada perkara putusan Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, pemohon adalah PT. Inti Kapital Sekuritas, Pemohon mengajukan pembatalan kepailitan dalam perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan alasan PT. Inti Kapital Sekuritas adalah perusahaan yang bergerak di perusahaan bursa efek dimana permohonan pailit hanya dapat di ajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Majelis hakim mengabulkan permohonan pailit yang ajukan oleh pihak Gozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah sebagai Pemohon pailit terhadap PT. Inti Kapital Sekuritas. Namun karena hal tersebut PT. Inti Kapital Sekuritas mengajukan permohonan pembatalan pailit dengan menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung hingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pembatalan pailit yang diajukan PT. Inti Kapital Sekuritas, dengan pertimbangan pasal 295, 296, dan 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan tidak mempertimbangkan dan menerapkan pasal 298 tentang penyelesaian perkara dengan batas waktu 30 hari. Yang pada dasarnya telah di jelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung kepada seluruh Hakim Niaga untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tidak melewati batas waktu yang telah di tentukan oleh Undang-Undang.

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan perkara di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier.

Pembimbing

Dr. Erwin Owan Hermansyah.,S.H.,M.H.
Rama Dhianty.,S.H., M.H.

ABSTRACT

Suber Mahdi. 201410115201. Script. Analysis Of Bankruptcy Proceedings In Remarkable Legal Remedies (No. 99PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015).

Keywords: Reconsideration, Bankruptcy, and Remarkable Legal Effort

The purpose of this research is to know law enforcement and implementation in case of deadline of bankruptcy settlement done by judge in deciding case Decision No. 99PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015, which in this research is known in the case of decision No. 99PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015, the applicant of re-appraisal is PT Inti Kapital Sekuritas., Applicant filed a petition for cancellation of bankruptcy which has been decided by the Central Jakarta Commercial Court, on the basis of PT.Inti Kapital Sekuritas is a company engaged in a stock exchange company where the demand for bankruptcy can only be filed by the Financial Services Authority. The judges granted the petition filed by Gozi Muhamad and Azmi Ghozi Harharah as Petitioners for bankruptcy against PT.Inti Kapital Sekuritas But because PT.Inti Kapital Sekuritas filed a request for cancellation of bankruptcy by fixing the extraordinary law that is a review to the Supreme Court until the Supreme Court gave permission for cancellation of bankruptcy filed by PT. Core Capital of Securities, taking into account articles 295, 296 and 297 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, while not considering and implementing article 298 on the settlement of cases with a 30 day deadline. In essence, it has been described in the Circular Letter of the Supreme Court to all Commercial Judges to implement Law Number 37 Year 2004 of Bankruptcy and Suspension of Obligation of Debt Payment by not exceeding the time limit specified by Law.

To conduct research relating to the above case, the authors use normative legal research methods and use the approach of legislation with reference to the rule of law in force. The type of data used is secondary data. Sources of data from primary, secondary, and tertiary legal materials.

Supervisior by :
Dr. Erwin Owan Hermansyah.,S.H.,M.H.
Rama Dhianty.,S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur allhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**ANALISIS PERKARA KEPAILITAN DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**".

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :


Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Suadah dan Bapak Asmar yang senantiasa mengiringi langkahku dengan segala daya dan doa, tiada hentinya memberikan nasihat, bimbingan, serta curahan kasih saying, Bapak Sugeng. SH, MH, selaku pembimbing akademik yang telah membantu kelancaran pelaksanaan skripsi. Ibu Rama Dhiyanty. SH, MH, dosen pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi

1. Inspektur Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono. SH,MM, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE, SH, MH, MM, MM Inv., RFA, Dekan fakultas hukum universitas bhayangkara jakarta raya serta pembimbing skripsi yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi serta yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi .

3. K.H. fahrul rosi bin K.H zuber, selaku guru yang telah memberikan doa serta nasehat dalam pelaksanaan penyusunan skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya.
5. Kedua adikku yang paling aku sayang, Trisnawati, dan M.Abdillah Wahid yang selalu menghiburku dan memberikan support.
6. Seluruh Anggota BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu dalam menjalankan roda organisasi pada saat penyusunan skripsi
7. Tiga sahabatku yang selalu saling mengikatkan dan saling membantu dalam penyusunan skripsi untuk saling membantu Jupiter Fernando, Maulana Yusuf Habiby, dan Martin Baluto Lumbatobing.
8. Seluruh Rekan-rekan saya, keluarga besar fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2014, yang telah melalui empat tahun pernah bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Bekasi, 2 Juli tahun 2018



Suber Mahdi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bersemaatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas” (HR. Muslim)

“Dan barangsiapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya sendiri.” (Al-Ankabut 6)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” (An-Najm 39-41)

” Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim” (H.R. Ibnu Majah)

“Hidup bagaikan berbisnis semakin banyak waktu yang dibuang maka semakin banyak kerugian yang di dapat dan di rasakan.” (suber Mahdi)

PERSEMBAHAN

JAKARTA RAYA

Karya tulis ini saya persembahkan Untuk,
kedua orang tuaku, Para guruku,
dan Negaraku.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.3.2.1 manfaat teoritis	7
1.3.2.2 Manfaat Praktis.....	7
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teori	8
1.4.1.1 Teori Asas Kepastian Hukum	8
1.4.1.2 Teori Hukum Bisnis	8
1.4.1.3 Teori Hukum Kepailitan	8
1.4.1.4 Teori Efesiensi Ekonomi	9

1.4.2 Kerangka konsepsional	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Penelitian	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Asas Kepastian Hukum	14
2.2 Hukum Bisnis.....	15
2.3 Hukum Kepailitan	17
2.3.1 Sejarah Hukum Kepailitan	19
2.3.2 Sejarah Hukum Kepailitan	21
2.3.3 Persyaratan Menyatakan Pailit.....	23
2.3.4 Fungsi dan Tujuan Pailit	24
2.4 Hubungan Otoritas Jasa Keungan Dengan Hukum Kepailitan	23
2.5 Peradilan Niaga dan Yuridiksinya	28
2.5.1 Upaya Hukum	30
2.5.2 Peninjauan Kembali	31
2.5.2.1 Prosedural Administrasi Pengajuan Peninjauan Kembali	32
2.5.2.2 Alasan-alasan Diajukan Permohonan Peninjauan kembali.....	34
2.5.2.3 Tata Cara Pemeriksaan peninjauan Kembali	35
2.6 Putusan Hakim	36
2.6.1 Asas-Asas Putusan.....	37
2.7 Efesiensi Hukum	38

2.8 Putusan Pengadilan Niaga	39
2.8.1 Akibat Hukum Kepailitan	39
2.8.2 Fungsi Upaya Hukum PK	40
2.8.3 Batalnya Putusan	41
BAB III HASIL PENELITIAN	42
3.1 Penerapan dan Penegakan Hukum Batas Waktu Penyelesaian Perkara Dalam Peradilan Niaga Terhadap Perkara Kepailitan	42
3.2 Mengetahui Dasar Yang Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Dalam Upaya Hukum Penyelesaian Perkara Kepailitan	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	73
4.1 Analisis penerapan dan penegakan Batas Waktu Penyelesaian Perkara Peradilan Niaga Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada putusan perkara Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015	73
4.2 Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Sebagai Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Upaya Hukum Kepailitan.	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	